



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 17/HK.03.1/7373/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALOPO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat.....

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
: 1236);

8. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin kesediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang Hukum;
  - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo,  
Pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

**ABBAS**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PALOPO TAHUN  
2022.  
NOMOR : 17/HK.03.1/7373/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KPU  
KOTA PALOPO TAHUN 2022.

<b>TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM</b>	
<b>KPU KOTA PALOPO TAHUN 2021</b>	
<b>TIM PEMBINA</b>	
1	KETUA KPU
2	ANGGOTA KPU
3	SEKRETARIS KPU
<b>TIM TEKNIS</b>	
1	KASUBAG HUKUM
2	KASUBAG PROGRAM DAN DATA
3	KASUBAG TEKNIS DAN PARMAS
4	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
5	STAF HUKUM DAN SDM
6	MUH. ABDI BASO, S.IP
7	MARSELINA, A.Md
8	AZHAR RUSLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**ABBAS**



